



**P U T U S A N**  
**Nomor 22/Pid.B/2022/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hendrik Edison alias Edi;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 16 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinde Kabor, RT 002/ RW 001, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 22/Pid.B/2022/PN End tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN End tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIK EDISON Alias EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** melanggar **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRIK EDISON Alias EDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK EDISON Alias EDI** pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Ruma Terdakwa yang beralamat di Jalan Sinda Kabor, RT 002 / RW 001, Kelurahan Kota Uneng, kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya ditempat lain atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Ende berwenang memeriksa dan mengadili, kemudian pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah Karolus

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertolomeus Gadi yang beralamat di Dusun Onebare, Desa Emburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Balitbang Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka setidak-tidaknya ditempat lain atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Ende berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, terhadap **KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US** (selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 11.00 Wita mengatakan kepada terdakwa di kios milik saksi korban yang beralamat di Jalan Jurusan Ende-Bajawa Desa Embundoa, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende bahwa saksi korban sedang mencari kuda untuk dijadikan belis dan saat itu terdakwa mengatakan **“Kuda di Maumere ada, saya juga pernah kasih orang Nangakeo”** sehingga saksi korban mengatakan bahwa **“kalau bisa carikan buat saya”** dan saat itu terdakwa menyanggupi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni tahun 2021, saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US pergi ke Maumere dan bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinde Kabor, RT 002 RW 001 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. pada saat itu, saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US bersama saksi RAFAEL RANGGA Alias RAFAEL dan saksi ARNOLDUS BANDA untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa agar segera dicarikan kuda. kemudian pada tanggal 06 Juni 2021 terdakwa menelpon saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US seakan-akan bahwa terdakwa sudah mengecek harga kuda sekaligus mencari kesempatan dengan mengatakan kepada saksi korban dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End



manaikan harga kuda dari harga normalnya sebesar satu sampai dua juta.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US yang beralamat di Dusun Onebare, Desa Emburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Pada saat itu, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RAFAEL RANGGA Alias RAFAEL untuk diserahkan kepada terdakwa, dimana saat penyerahan tersebut disaksikan oleh ANSELMUS KARO dan PASKALIS PALA;
- Bahwa kemudian pada pada hari selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US datang ke Maumere Kabupaten Sikka dan bertemu dengan terdakwa di Jalan Balitbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Pada saat itu saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US menyerahkan uang sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh ANSELMUS KARO, PASKALIS PALA dan RAFAEL RANGGA.
- Bahwa kemudian saksi korban menunggu kuda tersebut hingga 4 Juli 2021 untuk acara penyerahan belis, namun kuda yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada dan justru terdakwa mencari-cari berbagai alasan kepada korban, dan sebenarnya kuda tersebut tidak pernah ada hingga saksi korban susah untuk menghubungi maupun menemui terdakwa. Namun, terdakwa justru menggunakan uang dari saksi korban untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan kebohongan dengan mengaku mentransfer kepada saudara OSMON di Sumba untuk membeli kuda yang dijanjikan kepada saksi korban namun hal tersebut tidak pernah ada dana pengiriman dari BRI Link yang dimaksudkan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End*



Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK EDISON Alias EDI** pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Ruma Terdakwa yang beralamat di Jalan Sinda Kabor, RT 002 / RW 001, Kelurahan Kota Uneng, kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya ditempat lain atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Ende berwenang memeriksa dan mengadili, kemudian pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah Karolus Bertolomeus Gadi yang beralamat di Dusun Onebare, Desa Emburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Balitbang Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka setidaknya ditempat lain atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Ende berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, terhadap **KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US** (selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 11.00 Wita mengatakan kepada terdakwa di kios milik saksi korban yang beralamat di Jalan Jurusan Ende-Bajawa Desa Embundoa, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende bahwa saksi korban sedang mencari kuda untuk dijadikan belis dan saat itu terdakwa mengatakan **“Kuda di Maumere ada, saya juga pernah kasih orang Nangakeo”** sehingga saksi korban mengatakan bahwa **“kalau bisa carikan buat saya”** dan saat itu terdakwa menyanggupi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni tahun 2021, saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US pergi ke Maumere dan bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinda Kabor, RT 002 RW 001 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. pada saat itu, saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End



bersama saksi RAFAEL RANGGA Alias RAFAEL dan saksi ARNOLDUS BANDA untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa agar segera dicarikan kuda. kemudian pada tanggal 06 Juni 2021 terdakwa menelpon saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US bahwa terdakwa sudah mengecek harga kuda. Dan pada saat itu, terdakwa mencari kesempatan dengan mengatakan kepada saksi korban dengan manaikan harga kuda dari harga normalnya sebesar satu sampai dua juta.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US yang beralamat di Dusun Onebare, Desa Emburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Pada saat itu, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RAFAEL RANGGA Alias RAFAEL untuk diserahkan kepada terdakwa, dimana saat penyerahan tersebut disaksikan oleh ANSELMUS KARO dan PASKALIS PALA;
- Bahwa kemudian pada pada hari selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US datang ke Maumere Kabupaten Sikka dan bertemu dengan terdakwa di Jalan Balitbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Pada saat itu saksi korban KAROLUS BERTOLOMESU GADI Alias US menyerahkan uang sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh ANSELMUS KARO, PASKALIS PALA dan RAFAEL RANGGA.
- Bahwa kemudian saksi korban menunggu kuda tersebut hingga 4 Juli 2021 untuk acara penyerahan belis, namun kuda yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada dan justru terdakwa mencari-cari berbagai alasan kepada korban, dan sebenarnya kuda tersebut tidak pernah ada hingga saksi korban susah untuk menghubungi maupun menemui terdakwa. Namun, terdakwa justru menggunakan uang dari saksi korban untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karolus Bertolomeus Gadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah uang;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat dari Maumere, Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Nangaba pada tanggal 16 Mei 2021;
  - Bahwa yang dilakukan saat pertemuan adalah pembicaraan mengenai pembelian kuda untuk belis;
  - Bahwa Saksi berencana membeli 2 (dua) ekor kuda;
  - Bahwa saat itu kesepakatan harga yang disepakati dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ekor saat pertemuan pertama;
  - Bahwa awalnya Saksi membayar panjar pertama kepada Terdakwa pada awal bulan Juni;
  - Bahwa saat pembayaran pertama tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi memberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *sales* barang dan sopir;
  - Bahwa yang menyerahkan pembayaran kedua kalinya adalah Rafael Rangga;
  - Bahwa cicilan kedua diberikan pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WITA sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Rafael Rangga dan disaksikan oleh Arnoldus Bhanda, Anselmus Karo, dan Paskalis Pala, bertempat di rumah Saksi di Dusun Onebare, Desa Emburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
  - Bahwa Saksi membayar cicilan pembayaran ketiga melalui Paskalis Pala kepada Terdakwa saat bertemu di jalan samping jembatan SMA Negeri 2 Maumere, Jalan Balitbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA;
  - Bahwa saat Saksi membayar panjar uang ketiga ada 12 (dua belas) orang yang melihat;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya soal kuda, Terdakwa menerangkan bahwa kudanya akan diantar sendiri karena rencana saat mengantar belis Terdakwa juga ikut;
- Bahwa setelah dicek kembali ke Terdakwa, *handphonenya* sudah tidak aktif, kemudian sempat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumahnya karena Saksi sempat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kudanya tidak ada;
- Bahwa seluruh uang Saksi yang diberikan kepada Terdakwa adalah uang untuk pembelian kuda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bentuk kudanya, Terdakwa hanya menjanjikan kuda dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke atas;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan mencari kuda milik orang lain yang agak jauh dari kota;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal kuda tersebut, setelah tiba di Maumere, Terdakwa mengatakan kuda berada di Sumba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Osmond;
- Bahwa yang akan melakukan pernikahan adalah adik Saksi;
- Bahwa tidak ada kwitansi transaksi, persetujuan membeli kuda tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan Terdakwa pernah membelikan kuda untuk seseorang dari Nagekeo yang istrinya dari Maumere;
- Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rafael Rangga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyerahkan uang bersama-sama dengan Karolus Bertolomeus Gadi pada penyerahan pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah, penyerahan kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat mencari kuda namun harga kudanya terlalu mahal, kemudian Terdakwa datang ke rumah Karolus Bertolomeus Gadi untuk minum kopi dan mengatakan menyanggupi mencari kuda;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengatakan kuda sedang perjalanan dari Sumba menuju Maumere, sehingga mobil L300 harus berangkat pagi untuk menjemput kuda;
- Bahwa yang akan menikah adalah adik Karolus Bertolomeus Gadi;
- Bahwa tidak ada kwitansi transaksi;
- Bahwa yang dibicarakan hanya mengenai kuda yang mau dibeli untuk antar belis;
- Bahwa kuda yang dijanjikan tersebut tidak ada hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anselmus Karo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan permasalahan pembelian kuda untuk belis;
- Bahwa Saksi ikut menyerahkan uang bersama-sama dengan Karolus Bertolomeus Gadi pada penyerahan kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencari kuda karena sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga pernah mencarikan kuda untuk orang Nagekeo untuk perkawinan dengan orang Maumere;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kuda sedang perjalanan dari Sumba ke Maumere;
- Bahwa yang menikah adalah adik dari Karolus Bertolomeus Gadi;
- Bahwa tidak ada kwitansi transaksi;
- Bahwa yang dibicarakan dengan Terdakwa adalah mengenai kuda untuk belis;
- Bahwa kuda yang dijanjikan tersebut tidak ada hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Arnoldus Bhandu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyerahkan uang bersama-sama dengan Karolus Bertolomeus Gadi pada penyerahan pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga ikut dalam penyerahan belis;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kuda sedang berada di Sumba dan dalam perjalanan ke Maumere;
- Bahwa yang menikah adalah adik dari Karolus Bertolomeus Gadi;
- Bahwa tidak ada kwitansi transaksi;
- Bahwa yang dibicarakan hanyalah mengenai pembelian kuda untuk belis;
- Bahwa kuda yang dijanjikan tersebut tidak ada hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan membeli kuda untuk Saksi Karolus Bertolomeus Gadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering mengantarkan kerang ke kios Saksi Karolus Bertolomeus Gadi, kemudian Saksi Karolus Bertolomeus Gadi yang telah kenal lama dengan Terdakwa menceritakan bahwa ia sedang mencari kuda, kemudian Saksi Karolus Bertolomeus Gadi bertanya apakah Terdakwa dapat membantu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak berjanji untuk membelikan kuda karena di Maumere harga kuda mahal;
- Bahwa Saksi Karolus Bertolomeus Gadi menitipkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) supaya apabila Terdakwa menemukan kuda yang murah dapat langsung dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar kuda ke Nagekeo sebelumnya;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Karolus Bertolomeus Gadi totalnya sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
  1. Penyerahan pertama dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 di rumah Terdakwa di yang beralamat di Jalan Sinda Kabor, RT 002 RW 001, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, uang yang diserahkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  2. Penyerahan kedua dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021 di rumah Saksi Karolus Bertolomeus Gadi di Dusun Onebare, Desa Emburia,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Penyerahan ketiga dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 di pinggir jalan Balitbang Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga kuda yang ditawarkan oleh Terdakwa berharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ekor;
- Bahwa Terdakwa mencarikan kuda di Maumere dan di Sumba melalui perantara seseorang dari Pasar Alok di Maumere;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum tahu harga kuda;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap ekornya dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pengobatan ayah yang baru meninggal karena terkena penyakit *stroke*;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta keluarga untuk mengembalikan uang yang sudah dipakai kepada Saksi Karolus Bertolomeus Gadi namun ditolak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat membeli kuda namun butuh untuk pengobatan bapak sehingga dipakai;
- Bahwa uang tersebut digunakan juga untuk membayar SPP anak, dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada korban bahwa uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa uang tersebut digunakan secara perlahan-lahan, tidak sekali pakai langsung habis;
- Bahwa ayah Terdakwa sakit semenjak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kalau uang akan digantikan dengan memberikan sapi namun Saksi Karolus Bertolomeus Gadi menolak;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menggunakan uang tersebut setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Karolus Bertolomeus Gadi;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa lagi mencari kuda karena uangnya sudah terpakai;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Karolus Bertolomeus Gadi telah menyerahkan uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan 2 (dua) ekor kuda untuk pernikahan saudaranya dengan penyerahan uang sebanyak 3 (tiga) kali secara dicicil dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penyerahan pertama dilakukan oleh Saksi Karolus Bertolomeus Gadi melalui Saksi Rafael Rangga dan disaksikan juga oleh Saksi Arnoldus Bhanda sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sinda Kabor, RT 002 RW 001, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
  2. Penyerahan kedua dilakukan oleh Saksi Rafael Rangga dan disaksikan oleh Saksi Anselmus Karo di rumah Saksi Karolus Bertolomeus Gadi di Dusun Onebare, Desa Emburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, penyerahan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2021;
  3. Penyerahan ketiga dilakukan oleh Saksi Karolus Bertolomeus Gadi yang disaksikan oleh Saksi Anselmus Karo dan Saksi Rafael Rangga bertempat di pinggir jalan Balitbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, penyerahan uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa awal mula kejadiannya, Saksi Karolus Bertolomeus Gadi bercerita dengan Terdakwa bahwa dirinya ingin mencari kuda untuk belis perkawinan, mendengar cerita tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa pernah membelikan kuda untuk belis yang dijual kepada orang yang melakukan perkawinan di Nagekeo dan pasangannya berasal dari Maumere, mendengar hal tersebut, Saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karolus Bertolomeus Gadi akhirnya percaya dan meminta pertolongan Terdakwa untuk mencarikan 2 (dua) ekor kuda dan disanggupi oleh Terdakwa yang menyatakan akan mencarikan kuda di Maumere dengan kesepakatan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ekornya, kemudian Saksi Karolus Bertolomeus Gadi melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dicicil pada tanggal 4 Juni 2021, 28 Juni 2021, dan 30 Juni 2021 dengan total yang telah dibayarkan Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), namun pada waktu yang telah dijanjikan, kuda yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak ada sehingga Saksi Karolus Bertolomeus Gadi menanyakan di mana letak kuda tersebut yang dijawab oleh Terdakwa kuda berada di Sumba sedang dikirimkan ke Maumere, namun selang beberapa waktu Terdakwa sulit dihubungi dan tidak berada di rumah, serta kuda yang dijanjikan oleh Terdakwa pun tidak ada;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang-uang tersebut untuk keperluan pribadinya, yang mana niat Terdakwa menggunakan uang tersebut muncul saat Terdakwa menerima uang pembelian kuda dari Saksi Karolus Bertolomeus Gadi dan menggunakannya secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Karolus Bertolomeus Gadi karena uang yang diberikan oleh Saksi Bertolomeus Gadi telah habis dan tawaran Terdakwa untuk mengganti dengan sapi tidak diterima oleh Saksi Bertolomeus Gadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Hendrik Edison alias Edi dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah para pelaku perbuatan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga dalam perbuatan tersebut terdapat niat untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk pemenuhan suatu tujuan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Karolus Bertolomeus Gadi yang diberikan kepada Terdakwa untuk dibelikan kuda sebanyak 2 (dua) ekor untuk kepentingan upacara adat perkawinan, yang mana uang tersebut diserahkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama dilakukan oleh Saksi Karolus Bertolomeus Gadi melalui Saksi Rafael Rangga dan disaksikan juga oleh Saksi Arnoldus Bhandu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sinde Kabor, RT 002 RW 001, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
2. Penyerahan kedua dilakukan oleh Saksi Rafael Rangga dan disaksikan oleh Saksi Anselmus Karo di rumah Saksi Karolus Bertolomeus Gadi di Dusun Onebare, Desa Emburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End



penyerahan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2021;

3. Penyerahan ketiga dilakukan oleh Saksi Karolus Bertolomeus Gadi yang disaksikan oleh Saksi Anselmus Karo dan Saksi Rafael Rangga bertempat di pinggir jalan Balitbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, penyerahan uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan cara awalnya Saksi Karolus Bertolomeus Gadi menceritakan kepada Terdakwa bahwa dirinya memerlukan 2 (dua) ekor kuda untuk kepentingan belis upacara pernikahan, kemudian Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa pernah membelikan kuda untuk acara pernikahan orang Nagekeo yang istrinya dari Maumere, mendengar hal tersebut, Saksi Karolus Bertolomeus Gadi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan kuda dan Terdakwa mengatakan harga kuda cukup mahal dan tidak janji akan mendapatkan kuda namun akan berusaha mencarikan, oleh karena itu, Saksi Karolus Bertolomeus Gadi mulai menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2021, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2021, dan Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2021 kepada Terdakwa yang kesemuanya berjumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut, muncullah niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, membayar SPP anak, membiayai pengobatan orang tua dan lain sebagainya hingga uang tersebut habis dan Terdakwa tidak bisa membeli kuda untuk Saksi Karolus bertolomeus Gadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut karena Saksi Karolus Bertolomeus Gadi meminta tolong untuk mencarikan kuda dan menyepakati harga tersebut, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap uang tersebut dikarenakan penyerahan oleh Saksi Karolus Bertolomeus Gadi untuk kepentingan pembelian kuda, namun setelah Terdakwa menguasai uang tersebut, muncul niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut yang bukan merupakan miliknya tanpa seizin dari pemilik uang yakni Saksi Karolus Bertolomeus Gadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Karolus Bertolomeus Gadi yang tidak hanya sebatas kerugian materil, namun juga kerugian immateril karena berkaitan dengan keadaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Edison alias Edi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H. dan Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Muchammad Fahmi Rosadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN End